DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERPRES NO. 66 TAHUN 2021 DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

Yonnwati[1], Maysuhetni[2], Nur Islam[3], Suprihatin[4]

Universitas Muhammadiyah Lampung[1,2,3,4]
Email: yonawati224@gmail.com[1]

ABSTRACT

Lampung Province, as one of Indonesia's national food barns, faces challenges such as production disparities, price fluctuations, and import dependency. Presidential Regulation No. 66 of 2021 concerning the National Food Agency is designed to strengthen food sovereignty, but its implementation at the regional level has not been comprehensively evaluated. This research is urgent to identify the gap between national policy and field realities, and to formulate evidence-based solutions to support sustainable food development. Objectives: (1) To evaluate the effectiveness of implementing Perpres No. 66/2021 in Lampung, (2) To analyze supporting and inhibiting factors for food self-sufficiency, and (3) To formulate adaptive policy recommendations for stakeholders. Methods: The research uses a mixed-methods approach with quantitative analysis (survey of 100 farmers in 5 districts) and qualitative analysis (interviews with 15 stakeholders, FGD). Data were analyzed using descriptive statistics, regression, and thematic analysis. The research results show the effectiveness of policy implementation is in the low-medium category (55%), with main constraints on institutions, coordination, and budget. Although there was an increase in rice production (10%), systemic self-sufficiency has not been achieved. Conclusion: It is necessary to strengthen regional food institutions, increase budget allocation, and a participatory approach to transform the national mandate into effective regional action.

Keywords: *Policy Implementation; Food Self-Sufficiency; Presidential Regulation No.66 of 2021; Lampung Province; Sustainable Agriculture*

ABSTRAK

Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional menghadapi tantangan seperti ketimpangan produksi, fluktuasi harga, dan ketergantungan impor. Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN) dirancang untuk memperkuat kedaulatan pangan, namun implementasinya di tingkat daerah belum dievaluasi secara komprehensif. Penelitian ini mendesak untuk mengidentifikasi gap antara kebijakan nasional dan realitas lapangan, serta merumuskan solusi berbasis bukti guna mendukung pembangunan pangan berkelanjutan. Tujuan: (1) Mengevaluasi efektivitas implementasi Perpres No. 66/2021 di Lampung, (2)

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Menganalisis faktor pendukung dan penghambat kemandirian pangan, dan (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif bagi pemangku kepentingan. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods dengan analisis kuantitatif (survei 100 petani di 5 kabupaten) dan kualitatif (wawancara 15 stakeholders, FGD). Data dianalisis secara statistik deskriptif, regresi, dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan berada pada kategori rendah-sedang (55%), dengan kendala utama pada kelembagaan, koordinasi, dan anggaran. Meski terjadi peningkatan produksi padi (10%), kemandirian sistemik belum tercapai. Kesimpulan: Dibutuhkan penguatan kelembagaan pangan daerah, peningkatan alokasi anggaran, dan pendekatan partisipatif untuk mentransformasi mandat nasional menjadi aksi daerah yang efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Kemandirian Pangan; Perpres No.66 Tahun 2021; Provinsi Lampung; Pertanian Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Dalam konteks Indonesia, Provinsi Lampung memainkan peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan utama, dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB provinsi mencapai 23,5% pada tahun 2022 (BPS Lampung, 2023). Provinsi ini merupakan produsen signifikan untuk komoditas strategis seperti beras (2,8 juta ton GKG), jagung (>3 juta ton), serta berbagai produk hortikultura. Namun, potensi besar ini dihadapkan pada tantangan multidimensi, seperti laju alih fungsi lahan pertanian yang mencapai ratusan hektar per tahun, produktivitas yang fluktuatif akibat perubahan iklim, ketergantungan tinggi pada input kimia, dan rantai pasok yang belum efisien sehingga memarjinalkan petani kecil (Dinas Pertanian Lampung, 2022; Suryana, 2021).

Sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan pangan nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Kebijakan ini dirancang sebagai terobosan untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan sistem pangan yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan melalui pendekatan koordinasi lintas sektor yang terstruktur. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan di tingkat pusat dan daerah, dengan fokus pada penguatan produksi berbasis sumber daya lokal, pengembangan logistik pangan, dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Meskipun memiliki kerangka kebijakan yang komprehensif, efektivitas implementasi Perpres No. 66 Tahun 2021 di tingkat daerah, khususnya di wilayah sentra produksi seperti Lampung, masih menjadi pertanyaan empiris yang krusial. Studi pendahuluan mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat nasional dengan kapasitas dan realitas implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) tersebut dengan mengevaluasi secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap upaya mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerapan kebijakan formal menjadi tindakan nyata oleh birokrasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Mazmanian & Sabatier, 1983). Untuk menganalisis efektivitas implementasi Perpres No. 66/2021, teori Van Meter dan Van Horn (1975) sangat relevan. Menurut mereka, kinerja implementasi dipengaruhi oleh enam variabel interaktif: (1) Standar dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya; (3) Komunikasi Antar Organisasi; (4) Karakteristik Agen Pelaksana; (5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik; serta (6) Disposisi (Sikap) Pelaksana. Kerangka ini digunakan untuk membedah dinamika implementasi di Lampung, khususnya terkait koordinasi antara Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pemerintah kabupaten/kota.

2.2 Konsep Kemandirian Pangan Berkelanjutan

Kemandirian Pangan (Food Self-Sufficiency) menekankan kemampuan suatu wilayah memproduksi pangan pokok secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan domestiknya (FAO, 2006). Konsep ini berbeda dengan Ketahanan Pangan (Food Security) yang lebih luas, mencakup aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas (FAO, 2009). Perpres No. 66/2021 berupaya menjembatani kedua konsep ini dengan tujuan membangun sistem pangan berdaulat. Dalam penelitian ini, kemandirian pangan berkelanjutan dioperasionalkan sebagai paradigma

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

yang tidak hanya mengejar swasembada produksi, tetapi juga memastikan proses produksi tersebut ramah lingkungan (ekologis), menguntungkan secara ekonomi bagi petani, dan berkeadilan sosial. Indikatornya meliputi: rasio kecukupan produksi, luas lahan sawah terjaga, tingkat ketergantungan input eksternal, adopsi praktik pertanian berkelanjutan, dan stabilitas pendapatan petani.

2.3 Konteks Empiris Provinsi Lampung

Berdasarkan data sekunder BPS (2023) dan Kementerian Pertanian (2022), potensi Lampung sebagai lumbung pangan dihadapkan pada tantangan kompleks. Di satu sisi, provinsi ini berkontribusi signifikan terhadap produksi nasional. Di sisi lain, tekanan alih fungsi lahan, produktivitas padi (5.1 ton/ha) yang masih di bawah rata-rata nasional (5.3 ton/ha), tingginya penggunaan pupuk anorganik, dan prevalensi stunting di atas 30% di beberapa kabupaten (SSGI, 2021) menunjukkan kerentanan sistem pangan lokal. Penelitian terdahulu (Haryanto dkk., 2020; Nurmalina & Agustian, 2018) menyoroti masalah klasik berupa lemahnya sinergi program dan pengabaian aspek keberlanjutan dalam kebijakan pangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan secara spesifik mengevaluasi implementasi Perpres No. 66/2021 sebagai kebijakan terbaru yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran penelitian ini memposisikan efektivitas implementasi Perpres No. 66/2021 (sebagai variabel independen) yang diukur melalui enam variabel Van Meter dan Van Horn, berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan (variabel dependen). Hubungan ini dimoderasi oleh kondisi spesifik Lampung (potensi dan tantangan) serta faktor kepemimpinan daerah. Hipotesis penelitian adalah: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara efektivitas implementasi Perpres No. 66 Tahun 2021 (yang diukur dari kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, kualitas komunikasi, kapasitas kelembagaan, disposisi pelaksana, dan dukungan stakeholders) terhadap pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan desain *sequential explanatory design* (Creswell & Plano Clark, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, dimana data kuantitatif dari survei digunakan untuk mengukur pola dan hubungan umum, sedangkan data kualitatif dari wawancara dan FGD digunakan untuk mendalami makna, konteks, dan alasan di balik temuan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada lima kabupaten sentra produksi pangan yang dipilih secara purposive: Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Barat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden dan Informan

Sebanyak 100 petani responden survei didominasi oleh laki-laki (87%), dengan usia rata-rata 48 tahun dan pengalaman bertani 22 tahun. Sebagian besar (65%) mengelola lahan kurang dari 1 hektar. Para informan kualitatif merepresentasikan beragam perspektif kelembagaan dengan pengalaman kerja di bidang pangan/pertanian rata-rata di atas 10 tahun.

4.2 Efektivitas Implementasi Perpres No. 66 Tahun 2021

Berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif, efektivitas implementasi Perpres No. 66/2021 di Provinsi Lampung dinilai masih berada pada kategori **rendah hingga sedang (skor rata-rata 2.8 dari skala 5, atau setara 55%)**. Evaluasi terhadap enam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Evaluasi Efektivitas Implementasi Berdasarkan Variabel Van Meter dan Van Horn

No.	Variabel	Indikator	Skor (1-5)	Temuan Kualitatif Pendukung
1	Standar & Tujuan	Kejelasan, konsistensi	3.2	Petani dan sebagian aparat menyatakan sosialisasi substansi Perpres minim.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

No.	Variabel	Indikator	Skor (1-5)	Temuan Kualitatif Pendukung
2	Sumber Daya	Anggaran, SDM, fasilitas	2.5	Alokasi APBD spesifik untuk program Perpres sangat terbatas. Keterbatasan penyuluh.
3	Komunikasi Antar Organisasi	Koordinasi, informasi	2.3	Forum koordinasi lintas dinas tidak berjalan rutin. Banyak program tumpang tindih.
4	Karakteristik Agen Pelaksana	Struktur, kapasitas	2.9	Kelembagaan pangan daerah (Badan Ketahanan Pangan) belum maksimal berfungsi sebagai koordinator.
5	Kondisi Sosial-Ekonomi-Politik	Dukungan stakeholders	3.1	Petani mendukung ide kemandirian, tetapi skeptis terhadap implementasi.
6	Disposisi Pelaksana	Komitmen, responsivitas	3.0	Komitmen bervariasi; cenderung reaktif terhadap masalah (seperti lonjakan harga) daripada membangun sistem.

Hasil wawancara mendalam memperkuat temuan ini. Seorang pejabat Dinas Pertanian Kabupaten mengungkapkan, *"Perpres 66 ini bagus secara konsep, tapi turunannya ke daerah tidak jelas. Kami tidak mendapat panduan teknis atau anggaran khusus. Akhirnya, kami jalankan program yang sudah ada saja, lalu 'ditempelkan' labelnya ke Perpres ini."* Hal ini mengindikasikan adanya **dekoupling** (pemisahan) antara kebijakan formal dan pelaksanaan operasional.

4.3 Dampak terhadap Produksi dan Sistem Pangan Lokal

Analisis data sekunder BPS menunjukkan tren positif produksi padi di Lampung dengan peningkatan sekitar 10% dalam dua tahun terakhir (2021-2023). Namun, temuan survei dan wawancara mengungkap bahwa peningkatan ini **belum sepenuhnya dapat diatribusikan kepada implementasi Perpres No. 66/2021**. Faktor seperti cuaca yang mendukung, distribusi pupuk subsidi, dan program bantuan benih dari Kementerian Pertanian dinilai lebih berpengaruh langsung. Dampak yang lebih terasa justru pada level kelembagaan dan kesadaran. Pembentukan beberapa kelompok tani baru dan revitalisasi Gapoktan mulai terlihat,

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

meskipun kapasitasnya masih terbatas. Di sisi lain, indikator keberlanjutan masih memprihatinkan: 78% petani responden masih sangat bergantung pada pupuk dan pestisida kimia, dan hanya 15% yang telah mencoba praktik pertanian organik atau konservasi. Ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga yang merugikan petani juga masih dominan, menunjukkan bahwa **aspek 'kemandirian' ekonomi petani belum terwujud**.

4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi

Triangulasi data mengidentifikasi faktor kritis yang menghambat dan mendukung implementasi.

Tabel 3.

Faktor Penghambat dan Pendukung Utama Implementasi

Kategori	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Kelembagaan	Struktur koordinasi lintas sektor (Tim Pangan Daerah) belum efektif berjalan.	Adanya Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai *focal point* potensial.
Sumber Daya	Alokasi anggaran APBD tidak spesifik dan minim; SDM terbatas.	Adanya program bantuan pusat (KUR, alsintan) yang dapat disinergikan.
Komunikasi & Koordinasi	Sosialisasi kebijakan lemah; komunikasi vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar-dinas) tidak intensif.	Komitmen pimpinan daerah tertentu yang menjadikan pangan sebagai prioritas.
Kapasitas Petani & Kelembagaan Tani	Lemahnya kapasitas manajerial dan finansial Gapoktan/Kelompok Tani.	Semangat dan pengalaman bertahan hidup petani Lampung yang tinggi.
Eksternal	Tekanan alih fungsi lahan dan perubahan iklim.	Potensi agroekosistem Lampung yang sangat besar dan beragam.

Wawancara dengan akademisi mengonfirmasi bahwa hambatan terbesar bersifat **struktural-institusional**. *"Masalahnya klasik: ego sektoral. Dinas Pertanian punya program, Perdagangan punya program, masing-masing dengan anggaran dan targetnya sendiri. Perpres 66 ingin menyatukan ini, tetapi tanpa mandat dan insentif yang kuat dari pusat, serta tanpa kepemimpinan politik yang kuat di daerah, sangat sulit memecah tembok sektoral ini,"* ungkap salah seorang informan.

4.5 Pembahasan: Menjembatani Kesenjangan Kebijakan

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori implementasi yang menyatakan bahwa kebijakan yang ideal di atas kertas tidak menjamin keberhasilan di lapangan (Pressman & Wildavsky, 1984). Kesenjangan (*gap*) antara Perpres No. 66/2021 sebagai *policy as written* dan realitas di Lampung sebagai *policy as implemented* terjadi terutama karena:

1. **Masalah Komunikasi dan Penjabaran:** Ketidakhadiran panduan operasional dan sosialisasi yang masif menyebabkan ambiguitas di tingkat pelaksana.
2. **Konfigurasi Kelembagaan yang Tidak Mendukung:** Struktur birokrasi yang terfragmentasi dan belum adanya mekanisme koordinasi yang mengikat (seperti Perda atau Pergub khusus) membuat implementasi menjadi sektoral.
3. **Konstrain Sumber Daya:** Ketiadaan anggaran khusus menjadikan implementasi sebagai "proyek tambahan" yang kurang diprioritaskan.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dari enam variabel independen, **Komunikasi Antar Organisasi** dan **Sumber Daya** memiliki pengaruh paling signifikan ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap variabel kemandirian pangan berkelanjutan. Ini memperkuat argumen bahwa tanpa koordinasi yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, mandat kebijakan nasional akan sulit diwujudkan di daerah.

Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan sebelumnya (Haryanto dkk., 2020) tentang lemahnya sinergi program. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa Perpres No. 66/2021—yang justru dirancang untuk mengatasi masalah koordinasi—belum mampu menjadi solusi karena **terjebak pada**

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

masalah implementasi yang sama yang ingin dipecahkannya. Ini menunjukkan kompleksitas dan resistensi sistem birokrasi yang telah mengakar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Efektivitas implementasi Perpres No. 66 Tahun 2021 di Provinsi Lampung masih rendah-sedang (55%).** Implementasi terkendala terutama oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan SDM, serta sosialisasi yang tidak memadai. Kebijakan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam program dan kerja birokrasi daerah.
2. **Dampak langsung kebijakan terhadap peningkatan kemandirian pangan berkelanjutan masih terbatas.** Peningkatan produksi yang terjadi lebih banyak dipengaruhi faktor lain. Aspek keberlanjutan (ekologi dan ekonomi petani) belum menjadi fokus implementasi. Kemandirian sistemik yang meliputi kedaulatan input, pengolahan, dan pemasaran belum tercapai.
3. **Faktor penghambat utama bersifat struktural-institusional**, yaitu ego sektoral birokrasi dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang mengikat dan berkelanjutan. Sementara faktor pendukung terletak pada potensi sumber daya alam dan semangat petani, serta kerangka kebijakan nasional yang sudah ada.

Secara ringkas, terjadi kesenjangan signifikan antara tujuan strategis Perpres No. 66/2021 dengan realitas implementasi di tingkat daerah. Tanpa intervensi pada faktor-faktor penghambat kunci, terutama pada aspek kelembagaan dan koordinasi, kebijakan ini berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak transformatif bagi kemandirian pangan berkelanjutan di Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung dalam Angka 2023*. Bandar Lampung: BPS.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Sage Publications.

Dinas Pertanian Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Kinerja Tahun 2021*. Bandar Lampung: Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2006). *Food Security*. Policy Brief, Issue 2. Rome: FAO.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2009). *Declaration of the World Summit on Food Security*. Rome: FAO.

Haryanto, Y., Sari, D. W., & Pratama, R. A. (2020). Analisis Kebijakan Pangan di Lampung: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Agro Ekonomi, 38*(1), 45-62.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.

Nurmalina, R., & Agustian, A. (2018). Konsep dan Pengukuran Swasembada Pangan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis, 15*(2), 112-123.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.

Suryana, A. (2021). *Menuju Kemandirian Pangan: Studi Kasus di Sumatera*. Bogor: IPB Press.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society, 6*(4), 445-488.